

## **ABSTRAK**

Skripsi ini berjudul “ Efektivitas Pelaksanaan Larangan Pengamen Pasal 37 B Perda No 2 Tahun 2024 Tentang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Di Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah” ditulis oleh Jhosy Andriani, NIM. 1319.037, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech Djamil Djambek Bukittinggi.

Skripsi ini ditulis karena bertujuan menganalisis Efektivitas Pasal 37 B Perda No 2 Tahun 2024 Tentang Larangan Pengamen Di Kota Bukittinggi Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Tanfidziyah. pengamen jalanan masih menjadi masalah persoalan sosial yang dapat mengganggu kenyamanan dan ketertiban umum, masyarakat, dan estetika suatu kota. Oleh sebab itu pemerintah daerah menetapkan aturan untuk mengatur atau menanggulangi masalah tersebut. Sedangkan dalam konteks fiqh siyasah tanfidziyah, peraturan pemerintah harus mencerminkan kemaslahatan umum dan ditegakkan secara adil, efektif, serta sesuai dengan prinsip-prinsip islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara dan observasi langsung dilapangan. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah Kasatpol PP Bukittinggi, Masyarakat. Sedangkan untuk data sumber sekunder adalah Buku dan jurnal.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerepan Pasal 37 B belum sepenuhnya efektif karena masih terdapat banyaknya pengamen yang beroperasi di beberapa titik kota akibatnya minimnya solusi alternatif dari pemerintah kepada pengamen. Sedangkan dari perspektif fiqh siyasah tanfidziyah, kebijakan yang telah ada sudah sesuai dengan prinsip menjaga ketertiban, namun implementasinya yang belum optimal karena belum memenuhi prinsip keadilan sosial dan pemberian solusi bagi masyarakat yang terkena dampaknya.